

**DAFTAR 10 SURAT MENYURAT URUSAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2001-2022**

1. Surat Bupati Pinrang, Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Publik, tanggal 13 Desember 2021
2. Keputusan Bupati Pinrang tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pinrang Tahun 2022, tanggal 04 Maret 2022
3. Keputusan Bupati Pinrang tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Maret 2022
4. Surat Edaran Bupati Pinrang tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Selama Bulan Suci Ramadhan 1443 H/2022 M, tanggal 25 Maret 2022
5. Surat Edaran Bupati Pinrang tentang Cuti ASN Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, tanggal 19 April 2022
6. Surat Edaran Bupati Pinrang tentang Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Keagamaan, tanggal 20 April 2022
7. Surat Bupati Pinrang, Undangan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, tanggal 14 Juni 2022
8. Surat Edaran Bupati Pinrang tentang Belanja Barang/Jasa Metode Katalog Elektronik (e-purchasing) Lokal, Tanggal 7 September 2022
9. Peraturan Bupati Pinrang tentang Sistem Satu Data Tingkat Daerah, tanggal 28 September 2022
10. Surat Bupati Pinrang, Undangan Menghadiri Kegiatan Pinrang Investment Forum (PIF) 2022, tanggal 8 Oktober 2022

Pinrang, 26 September 2023



NIP. 19751212 199804 1004.



BUPATI PINRANG

Pinrang, 13 Desember 2021

K e p a d a

Nomor : 060/ 3083/ XII / Organisasi /2021
Lampiran : -
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Optimalisasi Pelayanan Publik

- Yth. 1. Para Pimpinan OPD Lingkup
Pemkab. Pinrang
2. Para Camat Lingkup Pemkab.
Pinrang
3. Para Kepala Puskesmas Se
Kabupaten Pinrang

Masing-masing di Tempat

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Salah satu fokus dalam tahap reformasi birokrasi ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kualitas di semua tingkatan penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah daerah. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut terdapat tiga target. *Pertama*, mewujudkan pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau). *Kedua*, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan, dan *ketiga*, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan hal tersebut dengan ini hal tersebut dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 yang di sah kan dengan SK Pimpinan OPD / Unit Kerja;
2. Membuat usulan nama petugas operator PINDU masing-masing OPD/Unit Kerja untuk masa kerja Tahun 2022 (Format Terlampir) yang selanjutnya akan dibuatkan SK Bupati. Petugas yang diusulkan bersedia dan proaktif dalam mengelola Informasi dan Pengaduan.
3. Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan di publikasikan di area ruang pelayanan (berupa Poster/Spanduk/Banner/Akrilik dll);
4. Menyiapkan Front Office Layanan Informasi dan Pengaduan
5. Menyiapkan Pojok Survei Kepuasan Masyarakat untuk kemudahan masyarakat melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
6. Melakukan persiapan dalam rangka Penilaian Citra Pelayanan Prima Tahun 2022 (Pedoman Penilaian berdasarkan Permenpan 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
7. Menyiapkan Bahan dan Data Inovasi yang akan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kab. Pinrang Tahun 2022.
8. SK Tim dan Usulan Petugas Operator Pindu diterima paling lambat tanggal 12 Januari 2022 melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pinrang.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. *Pertinggal,-*

Catatan : Contoh SK Tim dan Usulan Operator PINDU dapat diunduh di <http://s.id/-M7M1>



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050/179/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pinrang Tahun 2022.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223)
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272)

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pinrang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam rangka membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang dan masing-masing kegiatan organisasi perangkat daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 04 MARET 2022,
BUPATI PINRANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2022

I. Tim Pengarah

Ketua : Bupati Pinrang
Anggota :
1. Ketua DPRD Kab. Pinrang
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang
3. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang
4. Dandim 1412 Pinrang
5. Ketua Pengadilan Agama Pinrang
6. Kapolres Pinrang

II. Tim Pelaksana

Ketua : Wakil Bupati Kab. Pinrang
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kab. Pinrang
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Pinrang
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
Sekertaris : Kepala Dinas P2KB P3A Kab. Pinrang

III. Bidang-Bidang :

a) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pinrang
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Pinrang
4. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Kab. Pinrang
5. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang
6. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pinrang
9. Kepala RSUD Lasinrang
10. Kepala RS Madising Bungi
11. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
12. Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
13. Kabid. Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
14. Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas BIMA CIPTA Kab. Pinrang

15. Kabid. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas DIKBUD Kab. Pinrang
16. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang

b) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- Koordinator : Kepala Dinas P2KB P3A Kab. Pinrang
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang
 3. Kabid. Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
 4. Kabid. Pengendalian Penduduk Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 5. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang
 6. Kabid. Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Kab. Pinrang
 7. Perwakilan Media Massa

c) Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

- Koordinator : Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kab. Pinrang
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. Pinrang
 3. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Pinrang
 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 6. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 7. Kabag. Humas SETDA Kab. Pinrang
 8. Kabag. Hukum SETDA Kab. Pinrang
 9. Kabag. Pemerintahan SETDA Kab. Pinrang
 10. Sekertaris Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pinrang
 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
 13. Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang
 14. Sekretaris Dinas PERKIM LH Kab. Pinrang
 15. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kab. Pinrang
 16. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pinrang
 17. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Pinrang
 18. Para Camat Se-Kab. Pinrang
 19. Tim Ahli Pendamping Desa


4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management

- Koordinator : Ketua STIKIP Cokroaminoto Pinrang
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Pinrang
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kab. Pinrang
 3. Kabid. Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 4. Kabid. LITBANG BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas

- Dinas PMD Kab. Pinrang
6. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Informasi
Keluarga Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang

IV. Sekretariat:

- Ketua : Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
- Wakil Ketua : Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
- Sekretaris : Sekretaris BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
- Anggota :
1. Sekertaris Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 2. Sekertaris Dinas Sosial Kab. Pinrang
 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Informasi Keluarga Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 7. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 9. Kepala Bidang LITBANG BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 10. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 11. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat DINKES Kab. Pinrang
 12. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang
 13. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
 14. Sub Koordinator Pemerintahan BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 15. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 16. Sub Koordinator Data dan Analisa BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 17. Sub Kordinator Pengelolaan Penduduk Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 18. Sub Kordinator Perekonomian BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang
 19. A. Tri Desita Annisa, S.Sos (BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang)
 20. Rhio Rita, SKM (DINKES Kab. Pinrang)
 21. Isnawati, SKM (DINKES Kab. Pinrang)
 22. Nur Asma, S.Sos, M.Si (BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang)
 23. Karisma Amir Tahir, S.Psi (BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang)
 24. Heriani, SE (BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang)
 25. Hardianti Bakri, SE (BAPPELITBANGDA Kab. Pinrang)



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

a) Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui:

- Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
- Memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b) Wakil Ketua

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c) Sekertaris

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS kabupaten;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;

- Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

d) Bidang-bidang

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
- d) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
- c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
- e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
- b) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c) Melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
- d) Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- f) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
- g) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- d) Melaksanakan audit stunting di kabupaten;

- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- f) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

I. Kecamatan Suppa

A. Tim Pengarah

- 1) Ketua : Ketua TPPS Kab. Pinrang
- 2) Anggota : a) Danramil Kecamatan Suppa
b) Kapolsek Suppa

B. Tim Pelaksana

- 1) Ketua : Camat Suppa
- 2) Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Suppa
- 3) Sekertaris : Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Suppa

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- Koordinator Ketua IBI Ranting Suppa
- Anggota
 - a) Kepala Puskesmas Lero
 - b) Kepala UPT Pertanian dan Hortikultura Kec. Suppa
 - c) Tenaga Gizi
 - d) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Suppa
 - e) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Suppa
 - f) Bidan
 - g) Tenaga Gizi
 - h) Tenaga Kesehatan Puskesmas Suppa
 - i) Tenaga Kesehatan Puskesmas Lero
 - j) Kader Posyandu

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- Koordinator Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Suppa
- Anggota
 - a) Kepala KUA Kec. Suppa
 - b) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Suppa
 - c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Suppa
 - d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Suppa
 - e) Tokoh masyarakat
 - f) Tokoh agama
 - g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- Koordinator Sekertaris Camat Suppa

- | | |
|---------|--|
| Anggota | a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Suppa |
| | b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Suppa |
| | c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Suppa |
| | d) Koordinator Statistik Kecamatan |
| | e) Petugas Data Kecamatan |
| | f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Suppa |
| | g) Pemangku Kepentingan |

II. Kecamatan Lanrisang

A. Tim Pengarah

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1) Ketua | : Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : a) Danramil Kecamatan Lanrisang |
| | b) Kapolsek Lanrisang |

B. Tim Pelaksana

- | | |
|----------------|---|
| 1) Ketua | : Camat Lanrisang |
| 2) Wakil Ketua | : Kepala Puskesmas Lanrisang |
| 3) Sekertaris | : Kepala UPT Dinas P2KBP3A Kec. Lanrisang |

C. Bidang-Bidang

1) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua IBI Ranting Lanrisang |
| Anggota | a) Kepala Puskesmas Lanrisang |
| | b) Kepala UPT Pertanian dan Hortikultura Kec. Lanrisang |
| | c) Tenaga Gizi |
| | d) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Lanrisang |
| | e) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Lanrisang |
| | f) Bidan |
| | g) Tenaga Kesehatan Puskesmas Lanrisang |
| | h) Kader Posyandu |

2) Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Lanrisang |
| Anggota | a) Kepala KUA Kec. Lanrisang |
| | b) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lanrisang |
| | c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Lanrisang |
| | d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Lanrisang |
| | e) Tokoh masyarakat |
| | f) Tokoh agama |
| | g) Tokoh adat |

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Sekretaris Camat Lanrisang |
| Anggota | a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Lanrisang |
| | b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Lanrisang |
| | c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Lanrisang |
| | d) Koordinator Statistik Kecamatan Lanrisang |
| | e) Petugas Data Kecamatan |
| | f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Lanrisang |
| | g) Pemangku Kepentingan |

III. Kecamatan Mattiro Bulu

A. Tim Pengarah

- | | | |
|------------|---|------------------------------------|
| 1) Ketua | : | Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : | a) Danramil Kecamatan Mattiro Bulu |
| | | b) Kapolsek Mattiro Bulu |

B. Tim Pelaksana

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1) Ketua | : | Camat Mattiro Bulu |
| 2) Wakil Ketua | : | Kepala Puskesmas Mattiro Bulu |
| 3) Sekretaris | : | Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Mattiro Bulu |

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Ketua IBI Ranting Mattiro Bulu |
| Anggota | a) Kepala BPP Kec. Mattiro Bulu |
| | b) Tenaga Gizi |
| | c) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Mattiro Bulu |
| | d) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Mattiro Bulu |
| | e) Bidan |
| | f) Tenaga Kesehatan Puskesmas Mattiro Bulu |
| | g) Kader Posyandu |

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Mattiro Bulu |
| Anggota | a) Kepala KUA Kec. Mattiro Bulu |
| | b) Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Mattiro Bulu |
| | c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Mattiro Bulu |
| | d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Mattiro Bulu |
| | e) Tokoh masyarakat |

- f) Tokoh agama
- g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Sekertaris Camat Mattiro Bulu |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Mattiro Bulu b) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Mattiro Bulu c) Koordinator Statistik Kecamatan Mattiro Bulu d) Petugas Data Kecamatan e) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Mattiro Bulu f) Pemangku Kepentingan |

IV. Kecamatan Watang Sawitto

A. Tim Pengarah

- | | |
|------------|--|
| 1) Ketua | : Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : <ul style="list-style-type: none"> a) Danramil Kecamatan Watang Sawitto b) Kapolsek Watang Sawitto |

B. Tim Pelaksana

- | | |
|----------------|---|
| 1) Ketua | : Camat Watang Sawitto |
| 2) Wakil Ketua | : Kepala Puskesmas Salo |
| 3) Sekertaris | : Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Watang Sawitto |

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua IBI Ranting Watang Sawitto |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala UPT Pertanian dan Hortikultura Kec. Watang Sawitto b) Tenaga Gizi c) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Watang Sawitto d) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Watang Sawitto e) Bidan f) Tenaga Kesehatan Puskesmas Salo g) Kader Posyandu |

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Watang Sawitto |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Para Lurah Se-Kec. Watang Sawitto b) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Watang Sawitto c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Watang Sawitto d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Watang Sawitto |

- e) Tokoh masyarakat
- f) Tokoh agama
- g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Sekertaris Camat Watang Sawitto |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Watang Sawitto b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Watang Sawitto c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Watang Sawitto d) Koordinator Statistik Kecamatan Watang Sawitto e) Petugas Data Kecamatan f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Watang Sawitto g) Pemangku Kepentingan |

V. Kecamatan Tiroang

A. Tim Pengarah

- | | | |
|------------|---|--|
| 1) Ketua | : | Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a) Danramil Kecamatan Tiroang b) Kapolsek Tiroang |

B. Tim Pelaksana

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| 1) Ketua | : | Camat Tiroang |
| 2) Wakil Ketua | : | Kepala Puskesmas Tiroang |
| 3) Sekertaris | : | Kepala UPT Dinas P2KBP3A Kec. Tiroang |

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua IBI Ranting Tiroang |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala UPT Pertanian dan Hortikultura Kec. Tiroang b) Tenaga Gizi c) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Tiroang d) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Tiroang e) Bidan f) Tenaga Kesehatan Puskesmas Tiroang g) Kader Posyandu |

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Tiroang |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala KUA Kec. Tiroang b) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tiroang c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Tiroang d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Tiroang |

- e) Tokoh masyarakat
- f) Tokoh agama
- g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Sekertaris Camat Tiroang |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Tiroang b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Tiroang c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Tiroang d) Koordinator Statistik Kecamatan Tiroang e) Petugas Data Kecamatan f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Tiroang g) Pemangku Kepentingan |

VI. Kecamatan Cempa

A. Tim Pengarah

- | | | |
|------------|---|--|
| 1) Ketua | : | Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a) Danramil Kecamatan Cempa b) Kapolsek Cempa |

B. Tim Pelaksana

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1) Ketua | : | Camat Cempa |
| 2) Wakil Ketua | : | Kepala Puskesmas Cempa |
| 3) Sekertaris | : | Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Cempa |

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua IBI Ranting Cempa |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala Puskesmas Tadang Palie b) Kepala UPT Pertanian dan Hortikultura Kec. Cempa c) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Cempa d) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Cempa e) Bidan dan Tenaga Gizi f) Tenaga Kesehatan Puskesmas Cempa g) Kader Posyandu |

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Cempa |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala KUA Kec. Cempa b) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Cempa c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Cempa d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS |

- Kec. Cempa
- e) Tokoh masyarakat
- f) Tokoh agama
- g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Sekertaris Camat Cempa |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Cempa b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Cempa c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Cempa d) Koordinator Statistik Kecamatan Cempa e) Petugas Data Kecamatan f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Cempa g) Pemangku Kepentingan |

VII. Kecamatan Mattiro Sompe

A. Tim Pengarah

- | | | |
|------------|---|--|
| 1) Ketua | : | Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a) Danramil Kecamatan Mattiro Sompe b) Kapolsek Mattiro Sompe |

B. Tim Pelaksana

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1) Ketua | : | Camat Mattiro Sompe |
| 2) Wakil Ketua | : | Kepala Puskesmas Mattombong |
| 3) Sekertaris | : | Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Mattiro Sompe |

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua IBI Ranting Mattiro Sompe |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala UPT Pertanian dan Hortikultura Kec. Mattiro Sompe b) Tenaga Gizi c) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Mattiro Sompe d) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Mattiro Sompe e) Bidan f) Tenaga Kesehatan Puskesmas Mattiro Sompe g) Kader Posyandu |

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Mattiro Sompe |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala KUA Kec. Mattiro Sompe b) Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Mattiro Sompe |

- c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Mattiro Sompe
- d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Mattiro Sompe
- e) Tokoh masyarakat
- f) Tokoh agama
- g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Sekertaris Camat Mattiro Sompe |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Mattiro Sompe b) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Mattiro Sompe c) Koordinator Statistik Kecamatan Mattiro Sompe d) Bidan Desa/Kel e) Petugas Data Kecamatan f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Cempa g) Pemangku Kepentingan |

VIII. Kecamatan Patampanua

A. Tim Pengarah

- 1) Ketua : Ketua TPPS Kab. Pinrang
- 2) Anggota :
 - a) Danramil Kecamatan Patampanua
 - b) Kapolsek Patampanua

B. Tim Pelaksana

- 1) Ketua : Camat Patampanua
- 2) Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Teppo
- 3) Sekertaris : Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Patampanua

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Kepala Puskesmas Leppangan |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Ketua IBI Ranting Patampanua b) Kepala BPP Kec. Patampanua c) Tenaga Gizi d) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Patampanua e) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Patampanua f) Bidan g) Tenaga Kesehatan Puskesmas Teppo h) Tenaga Kesehatan Puskesmas Leppangan i) Kader Posyandu |

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|------------------------------|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. |
|-------------|------------------------------|

- Anggota
- Patampanua
- Kepala KUA Kec. Patampanua
 - Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Patampanua
 - Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, III dan IV Kec. Patampanua
 - Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Patampanua
 - Tokoh masyarakat
 - Tokoh agama
 - Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- Koordinator Sekertaris Camat Patampanua
- Anggota
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Patampanua
 - Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Patampanua
 - Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Patampanua
 - Koordinator Statistik Kecamatan Patampanua
 - Petugas Data Kecamatan
 - Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Patampanua
 - Pemangku Kepentingan

IX. Kecamatan Batulappa

A. Tim Pengarah

- Ketua : Ketua TPPS Kab. Pinrang
- Anggota :
 - Danramil Kecamatan Batulappa
 - Kapolsek Batulappa

B. Tim Pelaksana

- Ketua : Camat Batulappa
- Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Batulappa
- Sekertaris : Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Batulappa

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- Koordinator Ketua IBI Ranting Batulappa
- Anggota
- Kepala BPP Kec. Batulappa
 - Tenaga Gizi
 - Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Batulappa
 - Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Batulappa
 - Bidan
 - Tenaga Kesehatan Puskesmas Batulappa
 - Kader Posyandu

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- Koordinator Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Batulappa
Anggota
- a) Kepala KUA Kec. Batulappa
 - b) Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Batulappa
 - c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Batulappa
 - d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Batulappa
 - e) Tokoh masyarakat
 - f) Tokoh agama
 - g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- Koordinator Sekertaris Camat Batulappa
Anggota
- a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Batulappa
 - b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Batulappa
 - c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Batulappa
 - d) Koordinator Statistik Kecamatan Batulappa
 - e) Petugas Data Kecamatan
 - f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Batulappa
 - g) Pemangku Kepentingan

X. Kecamatan Paleteang

A. Tim Pengarah

- 1) Ketua : Ketua TPPS Kab. Pinrang
- 2) Anggota : a) Danramil Kecamatan Paleteang
b) Kapolsek Paleteang

B. Tim Pelaksana

- 1) Ketua : Camat Paleteang
- 2) Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Sulili
- 3) Sekertaris : Koordinator Balai Penyuluh KB Kec. Paleteang

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- Koordinator Ketua IBI Ranting Paleteang
Anggota
- a) Kepala UPT Pertanian dan Hortikultura Kec. Paleteang
 - b) Tenaga Gizi
 - c) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Paleteang
 - d) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Paleteang
 - e) Bidan

- f) Tenaga Kesehatan Puskesmas Sulili
- g) Kader Posyandu

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Paleteang |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala KUA Kec. Paleteang b) Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Paleteang c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Paleteang d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Paleteang e) Tokoh masyarakat f) Tokoh agama g) Tokoh adat |

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Sekertaris Camat Paleteang |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Paleteang b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Paleteang c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Paleteang d) Koordinator Statistik Kecamatan Paleteang e) Petugas Data Kecamatan f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Paleteang g) Pemangku Kepentingan |

XI. Kecamatan Duampanua

A. Tim Pengarah

- | | | |
|------------|---|--|
| 1) Ketua | : | Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a) Danramil Kecamatan Duampanua b) Kapolsek Duampanua |

B. Tim Pelaksana

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1) Ketua | : | Camat Duampanua |
| 2) Wakil Ketua | : | Direktur RSUD Madising Kec. Duampanua |
| 3) Sekertaris | : | Kepala UPT Dinas P2KBP3A Kec. Duampanua |

C. Bidang-Bidang

1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Kepala Puskesmas Lampa |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala Puskesmas Bungi b) Ketua IBI Ranting Duampanua c) Kepala Balai Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kec. Duampanua d) Tenaga Gizi |

- e) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Kec. Duampanua
- f) Kepala Seksi Pemerintahan Kec.
Duampanua
- g) Bidan
- h) Tenaga Kesehatan Puskesmas Lampa
- i) Tenaga Kesehatan Puskesmas Bungi
- j) Kader Posyandu

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | Ketua Tim Penggerak PKK Kec.
Duampanua |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala KUA Kec. Duampanua b) Kepala PSDA Kec. Duampanua c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II,
II dan IV Kec. Duampanua d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS
Kec. Paleteang e) Tokoh masyarakat f) Tokoh agama g) Tokoh adat |

3) **Bidang Koordinasi Data**

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | Sekertaris Camat Duampanua |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec.
Duampanua b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan
Perkebunan Kec. Duampanua c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec.
Duampanua d) Koordinator Statistik Kecamatan
Duampanua e) Petugas Data Kecamatan f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS
Kec. Duampanua g) Pemangku Kepentingan |

XII. Kecamatan Lembang

A. Tim Pengarah

- | | | |
|------------|---|--|
| 1) Ketua | : | Ketua TPPS Kab. Pinrang |
| 2) Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a) Danramil Kecamatan Lembang b) Kapolsek Lembang |

B. Tim Pelaksana

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1) Ketua | : | Camat Lembang |
| 2) Wakil Ketua | : | Kepala Puskesmas Tuppu |
| 3) Sekertaris | : | Koordinator Balai Penyuluh KB Kec.
Lembang |

C. Bidang-Bidang

- 1) **Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif**

Koordinator	Kepala Puskesmas Salimbongan
-------------	------------------------------

- Anggota
- a) Ketua IBI Ranting Lembang
 - b) Kepala BPP Kec. Lembang
 - c) Tenaga Gizi
 - d) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Lembang
 - e) Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Lembang
 - f) Bidan
 - g) Tenaga Kesehatan Puskesmas Tuppu
 - h) Tenaga Kesehatan Puskesmas Salimbongan
 - i) Kader Posyandu

2) **Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan**

- Koordinator Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Lembang
- Anggota
- a) Kepala KUA Kec. Lembang
 - b) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lembang
 - c) Anggota Tim Penggerak PKK Pokja I, II, II dan IV Kec. Lembang
 - d) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Lembang
 - e) Tokoh masyarakat
 - f) Tokoh agama
 - g) Tokoh adat

3) **Bidang Koordinasi Data**

- Koordinator Sekertaris Camat Lembang
- Anggota
- a) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Lembang
 - b) Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perkebunan Kec. Lembang
 - c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kec. Lembang
 - d) Koordinator Statistik Kecamatan Lembang
 - e) Petugas Data Kecamatan
 - f) Penyuluh KB / PLKB PNS dan Non PNS Kec. Lembang
 - g) Pemangku Kepentingan



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kecamatan

TPPS Tingkat Kecamatan mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten kepada kelurahan/desa dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui :

- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*;
- d. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kecamatan;
- e. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kecamatan;
- f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
- g. mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- h. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan hingga tingkat Desa/Kelurahan;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kecamatan;
- j. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

2. Pengarah

Pengarah TPPS Kecamatan bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- b. mempertimbangkan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada

Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kecamatan melalui:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *stunting* kecamatan dan kelurahan;
- b. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator- koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- c. bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* kecamatan dan kelurahan;
- d. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
- e. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
- f. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan *stunting*;
- g. memimpin minilokakarya kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. memimpin rembuk *stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

4. Wakil Ketua Pelaksana

- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

5. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- b. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- c. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- d. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- e. membuat laporan priodik kegiatan TPPS kecamatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan;

6. Bidang-bidang :

- a. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik, tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* di kecamatan.
- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan, tim ini bertugas mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku,

pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *stunting* di kecamatan.





BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 027 / 198 / 2022

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, menindaklanjuti permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center For Prevention (MCP) perihal 10 Paket Strategis yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, perlu menetapkan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 10 Maret 2022




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 027 / 198 / 2022
TENTANG
PENETAPAN 10 PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PAKET	OPD	PAGU (Rp)	METODE PBJ	PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
1	Peningkatan Jalan Ruas Kampung Baru-Kalosi	Dinas BIMACIPTA	7.330.000.000,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAU
2	Pemeliharaan Jalan Berkala Ruas-Pinrang Jampue	Dinas BIMACIPTA	6.756.203.000,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAK Penugasan
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bakaru Kec.Lembang	Dinas BIMACIPTA	471.638.310,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAK
4	1. Pengadaan ALKES (set perawatan persalinan, set kegawat daruratan maternal neonatal, alat atropometri, USG 2D Digital, set Obsgyn, set pemeriksaan ibu dan anak, set laboratorium, EKG). 2. Pengadaan Komputer	Dinas KESEHATAN	12.251.860.000,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAK
5	1. Pengadaan Prasarana Air Bersih. 2. Pengadaan Prasarana Listrik	Dinas KESEHATAN	18.500.000.000,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAK
6	Pengadaan Alat Kesehatan	Rumah Sakit Umum Lasinrang	10.437.845.460,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAK
7	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral	436.588.000,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAU

8	Pengadaan Traktor Roda 2	DINAS Tanaman Pangan dan Holtikultura	450.000.000,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAU
9	Saluran Air Pasok dan Buang	DINAS Perikanan	750.000.000,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAK
10	Rehabilitasi SMP 1 Pinrang (DAK)	Dinas PENDIDIKAN	3.207.587.500,00	Tender	Belum dilaksanakan	DAK



BUPATI PINRANG,

[Signature]
IRWAN HAMID



BUPATI PINRANG

Pinrang, 25 Maret 2022

Nomor : 061.2/586/III / Org / 2022
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja Pegawai Dalam
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Pinrang Selama Bulan Suci
Ramadhan 1443 H / 2022 M

K e p a d a
Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Pinrang
2. Para Camat Se- Kabupaten Pinrang

Masing - Masing di Tempat

SURAT EDARAN

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800/ 3036/ B. Organisasi tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan selama Bulan Suci Ramadhan 1443 H/ 2022 M.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan, maka perlu diatur Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai berikut : -

- I. Untuk OPD / Unit Kerja yang menggunakan 5 (lima) hari kerja
- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1) Hari Senin s/d Kamis | : Jam Kantor | : Pukul 08.00 s/d 15.00 Wita |
| | : Jam Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 12.30 Wita |
| 2) Hari jum'at | : Jam Kantor | : Pukul 08.00 s/d 15.30 Wita |
| | : Jam Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 13.00 Wita |

Waktu Pelaksanaan Finger Print Untuk OPD / Unit Kerja yang menggunakan 5 (lima) hari kerja

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1) Pagi hari Senin s/d Jum'at | : Waktu Finger Print | : Pukul 08.00 s/d 08.30 Wita |
| 2) Siang hari Senin s/d Jum'at | : Waktu Finger Print | : Pukul 13.00 s/d 13.30 Wita |
| 3) Pulang hari Senin s/d Kamis | : Waktu Finger Print | : Pukul 15.00 s/d 15.30 Wita |
| 4) Pulang hari Jum'at | : Waktu Finger Print | : Pukul 15.30 s/d 16.00 Wita |

- II. Untuk OPD / Unit Kerja yang menggunakan 6 (enam) hari kerja
- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1) Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu | : Jam Kantor | : Pukul 08.00 s/d 13.30 Wita |
| 2) Hari jum'at | : Jam Kantor | : Pukul 08.00 s/d 13.30 Wita |
| | : Jam Istirahat | : Pukul 11.45 s/d 12.45 Wita |

Waktu Pelaksanaan Finger Print Untuk OPD / Unit Kerja yang menggunakan 6 (Enam) hari kerja

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1) Pagi hari Senin s/d Sabtu | : Waktu Finger Print | : Pukul 08.00 s/d 08.30 Wita |
| 2) Pulang hari Senin s/d Sabtu | : Waktu Finger Print | : Pukul 13.30 s/d 14.00 Wita |

- III. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) Ramadhan sampai dengan berakhirnya Bulan Suci Ramadhan 1443 H/ 2022 M.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan Kerja samanya di ucapkan terima kasih .



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar Sebagai Laporan ;
2. Ketua DPRD Kab. Pinrang di Pinrang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pinrang;
4. Arsip---



BUPATI PINRANG

Pinrang, 19 APRIL 2022

K e p a d a

Yth : Para Pimpinan OPD

Se- Kab. Pinrang

Di –

Pinrang.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ **726** /BKPSDM/IV/2022

TENTANG

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pimpinan OPD dan/atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan cuti **dapat memberikan cuti tahunan** kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
2. Untuk tetap menjaga dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan **beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai** dari masing-masing OPD.
3. Pemberian cuti kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H agar selalu memperhatikan dan mematuhi :
 - a. Status resiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
 - b. Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait lainnya;
 - d. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - e. Penggunaan *platform* pedulilindungi.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan cuti ke luar negeri wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati Pinrang.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.
7. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia | di Jakarta |
| 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Reg. IV Makassar | di Makassar |
| 3. <u>Arsip.</u> | |



BUPATI PINRANG

Pinrang, 20 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
2. Para Staf Ahli Lingkup Pemda Kab. Pinrang
3. Para Asisten Setda Kab. Pinrang
4. Para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab. Pinrang
5. Perusahaan Daerah Kab. Pinrang
6. Para Kepala Bagian Setda Kab. Pinrang
7. Para Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah Kab. Pinrang
8. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Pinrang
9. Para Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pinrang
10. Para Kepala Sekolah SD dan SMP Se-Kabupaten Pinrang

Di

Pinrang

SURAT EDARAN

Nomor : 700/740/Inspekda/IV/2022

TENTANG PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI KEAGAMAAN

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi terkait dengan Hari Raya kami mengimbau kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah bersama seluruh jajarannya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perayaan Hari Raya sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 2) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau perayaan hari raya untuk melakukan tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.

- 3) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
- 4) Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara/lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- 5) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, pantijompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan ke KPK.
- 6) Menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 7) Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas dinas. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.; dan
- 8) Melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
- 9) Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id> surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat di unduh di *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK. Dapat pula menghubungi UPG Kabupaten Pinrang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang melalui telepon/ Fax (0421) 921302 Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang secara langsung dan menghubungi UPG Kabupaten Pinrang, Jl. Gatot Subroto No. 2, Kota Pinrang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth.

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang di Pinrang

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	B
INSPEKTUR	As
SEKRETARIS	RF
INSPEKTUR PEMBANTU	



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. BINTANG No.1 Telp. (0421) 921002-921075

PINRANG 91212

Pinrang, 14 Juni 2022

Kepada

Nomor : 800/1125 /BKPSDM/VI/ 2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Para Pimpinan OPD
Se-Kab. Pinrang;
di,-

Tempat

Dalam rangka sosialisasi penerapan Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka di sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD agar memerintahkan 1 orang pengelola kepegawaian dan 1 orang dari unsur teknis/bidang/pejabat fungsional, untuk menghadiri sosialisasi tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 16 Juni 2022

Jam : 08.30 – Selesai

Tempat : Aula The M Hotel

(Jl. Jenderal Sudirman Pinrang)

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

An. BUPATI PINRANG
Sekretaris Daerah



Ir. BUDAYA

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19630826 198903 1 012

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Daftar Alokasi Jumlah Peserta Sosialisasi
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pinrang

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	2 Orang
2	SEKRETARIAT DPRD	2 Orang
3	INSPEKTORAT	2 Orang
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2 Orang
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2 Orang
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 Orang
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2 Orang
8	DINAS KESEHATAN	2 Orang
9	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2 Orang
10	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	2 Orang
11	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2 Orang
12	DINAS SOSIAL	2 Orang
13	DINAS TENAGA KERJA	2 Orang
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	2 Orang
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 Orang
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2 Orang
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2 Orang
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2 Orang
19	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	2 Orang
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2 Orang
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2 Orang
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2 Orang
23	DINAS PERIKANAN	2 Orang
24	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2 Orang
25	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2 Orang
26	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	2 Orang
27	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2 Orang
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2 Orang
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2 Orang
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2 Orang
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	2 Orang
32	KECAMATAN TIROANG	2 Orang
33	KECAMATAN PALETEANG	2 Orang
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	2 Orang
35	KECAMATAN LANRISANG	2 Orang
36	KECAMATAN SUPPA	2 Orang
37	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	2 Orang
38	KECAMATAN CEMPA	2 Orang
39	KECAMATAN PATAMPANUA	2 Orang
40	KECAMATAN DUAMPANUA	2 Orang
41	KECAMATAN LEMBANG	2 Orang
42	KECAMATAN BATULAPPA	2 Orang
43	RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG PINRANG	2 Orang

An. BUPATI PINRANG
Sekretaris Daerah

Ir. BUDAYA
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19630826 198903 1 012



BUPATI PINRANG

Pinrang, 7 September 2022
Kepada
Yth. Para Pimpinan OPD se- Kabupaten Pinrang
Masing-masing
di -
Pinrang

SURAT EDARAN
NOMOR : 045.2/1726 /BARJAS

TENTANG
BELANJA BARANG/JASA
METODE KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING) LOKAL

Berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; dan
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia harus mendahulukan belanja metode katalog elektronik (e-purchasing) lokal Kabupaten Pinrang.
- Barang/jasa yang tidak tersedia dalam etalase katalog elektronik lokal Kabupaten Pinrang dapat dibelanjakan dengan metode pemilihan lain sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- Hal-hal yang belum jelas dapat dikoordinasikan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 23 Tahun 2022**

TENTANG

SISTEM SATU DATA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Satu Data Tingkat Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM SATU DATA TINGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten / Kota sebagai Instansi Vertikal di daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Sistem Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
13. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
14. Walidata adalah Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
15. Walidata Pendukung adalah pelaksana dari setiap Perangkat Daerah yang membantu walidata.
16. Produsen Data adalah Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
18. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata tingkat Daerah; dan
- c. Produsen Data tingkat Daerah.
- d. Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembina Data Kabupaten adalah Bappelitbangda; dan
 - b. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS.

Pasal 12

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas :
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah :
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim Pengelolaan data Statistik Sektorial dan Data Geospasial yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim Pengelolaan data Statistik Sektoral dan Data Geospasial.

Pasal 14

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata pendukung tingkat Daerah

- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 21

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.

- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data tingkat Daerah dilakukan oleh admin pengelola data Statistik Sektor di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.

- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Diskominfo.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah.

Pasal 28

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia tingkat Daerah

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI PINRANG




IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 23





BUPATI PINRANG

Dengan Hormat,

Mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri Kegiatan Pinrang Investment Forum (PIF) 2022 dengan tema “ ***Kemitraan Untuk Akselerasi Investasi (Partnership for Accelerated Investment)***” yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022
Waktu : Pukul 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Hotel Mercure Nexa Pettarani Makassar
Agenda : - Apresiasi Investasi
- Penandatanganan MoU Investasi
- FGD Akselerasi Investasi

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih

Contact Person :

- Andi Santi (081343600050)
- Wardiah (081342277202)

Pinrang, 8 Oktober 2022

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

